SURAT EDARAN

Perihal : Penukaran Uang Rupiah

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388), masyarakat diberikan kesempatan untuk memperoleh layanan penukaran dari Bank Indonesia dan atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia, dengan pengaturan sebagai berikut :

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan:

- 1. Uang adalah uang rupiah.
- 2. Uang Kertas adalah Uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya.
- 3. Uang Logam adalah Uang dalam bentuk koin yang terbuat dari aluminium, aluminium bronze, kupronikel atau bahan lainnya.
- 4. Uang Tidak Layak Edar adalah Uang lusuh, Uang cacat, Uang rusak, dan Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran.

- 5. Uang Lusuh adalah Uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya tetapi kondisi Uang telah berubah yang disebabkan antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia, coretan-coretan.
- 6. Uang Cacat adalah Uang hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 7. Uang Rusak adalah Uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, atau Uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya antara lain karena robek, atau Uang yang mengerut.
- 8. Ciri Uang adalah tanda-tanda tertentu pada setiap Uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan tujuan untuk mengamankan Uang tersebut dari upaya pemalsuan. Tanda-tanda tersebut dapat berupa warna, gambar, ukuran, berat dan tanda-tanda lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 9. Layanan Penukaran adalah kegiatan penerimaan Uang oleh Bank Indonesia dari masyarakat dengan memberikan penggantian berupa Uang yang masih layak edar dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya.

II. PENUKARAN UANG

Bank Indonesia dan atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan Layanan Penukaran kepada masyarakat untuk menukarkan :

- Uang yang masih layak edar dengan Uang yang masih layak edar dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya; atau
- 2. Uang Tidak Layak Edar dengan Uang yang masih layak edar dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya.

III. TEMPAT DAN WAKTU PENUKARAN UANG

- 1. Pelaksanaan Layanan Penukaran dilakukan:
 - a. di kantor Bank Indonesia dan atau di kantor pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia; dan atau
 - b. di luar kantor Bank Indonesia dan atau di luar kantor pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia yang dilakukan dengan menggunakan alat transportasi.
- 2. Penukaran Uang yang dilakukan di kantor Bank Indonesia, hanya dapat dilayani selama jam kerja Layanan Penukaran di Bank Indonesia.

IV. TATA CARA PENUKARAN UANG

1. Uang Kertas:

- a. Uang Kertas yang akan ditukarkan harus dipilah menurut pecahan dan tahun emisi, serta disusun searah, dan dipisahkan antara Uang yang masih layak edar dan Uang Tidak Layak Edar.
- b. Uang Kertas dalam jumlah 100 (seratus) lembar dengan pecahan dan tahun emisi yang sama diikat menjadi satu pak.
- c. Uang Kertas dalam jumlah 10 (sepuluh) pak dengan pecahan dan tahun emisi yang sama diikat menjadi satu brood.
- d. Uang Kertas dalam jumlah 10 (sepuluh) brood dengan pecahan dan tahun emisi yang sama dikemas dalam plastik transparan.

2. Uang Logam:

- a. Uang Logam yang akan ditukarkan harus dipilah menurut pecahan dan tahun emisi, serta dipisahkan antara Uang yang masih layak edar dan Uang Tidak Layak Edar.
- b. Uang Logam dalam jumlah 500 (lima ratus) keping dengan pecahan dan tahun emisi yang sama dimasukkan ke dalam kantong.

V. PENETAPAN BESARNYA PENGGANTIAN UANG

- 1. Uang Lusuh atau Uang Cacat
 - a. Bank Indonesia dan atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal kepada masyarakat yang menukar Uang Lusuh atau Uang Cacat.
 - b. Penggantian Uang Lusuh atau Uang Cacat sebagaimana dimaksud pada butir V.1.a. diberikan sepanjang Bank Indonesia dan atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia dapat mengenali tanda keaslian Uang.

2. Uang Rusak

- a. Bank Indonesia dan atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan penggantian kepada masyarakat yang menukar Uang Rusak.
- b. Besarnya penggantian atas Uang Rusak sebagaimana dimaksud pada butir V.2.a. diatur sebagai berikut :
 - 1) Uang Kertas atau Uang Logam apabila:
 - a) fisik Uang lebih besar dari setengah ukuran aslinya dan Ciri Uang dapat dikenali keasliannya diberikan penggantian sebesar nilai nominal;
 - b) fisik Uang sama dengan atau kurang dari setengah ukuran aslinya tidak diberikan penggantian.
 - 2) Uang Kertas yang terbuat dari bahan plastik (polimer) apabila :
 - a) fisik Uang mengerut dan masih utuh serta Ciri Uang dapat dikenali keasliannya diberikan penggantian sebesar nilai nominal;
 - b) fisik Uang mengerut dan tidak utuh serta Ciri Uang dapat dikenali keasliannya besarnya penggantian sebagaimana dimaksud pada butir V.2.b.1).

- c. Penggantian sebesar nilai nominal terhadap Uang Kertas sebagaimana dimaksud pada butir V.2.b. diberikan apabila :
 - Uang Rusak masih merupakan satu kesatuan dan terdapat salah satu nomor serinya secara lengkap; atau
 - 2) Uang Rusak tidak merupakan satu kesatuan tetapi masih terdapat kedua nomor serinya secara lengkap dan sama.
- d. Uang Lusuh atau Uang Cacat dalam kondisi rusak, diberikan penggantian yang besarnya sebagaimana dimaksud pada butir V.2.b. dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir V.2.c.
- 3. Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran
 - a. Bank Indonesia dan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia memberikan penggantian kepada masyarakat yang menukar Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran.
 - Besarnya penggantian atas Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada butir V.3.a. diatur sebagai berikut :
 - Uang Lusuh atau Uang Cacat diberikan penggantian sebesar nilai nominal;
 - 2) Uang Rusak diberikan penggantian yang besarnya sebagaimana dimaksud pada butir V.2.b. dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir V.2.c.
 - c. Penukaran Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada butir V.3.a. dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.

VI. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 2 Agustus 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

Ttd

<u>BUDIMAN KOSTAMAN</u> DIREKTUR PENGEDARAN UANG